



FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

(Suatu Tinjauan Pada Pengawasan Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara)

Oleh

MILADIA
B111 04708-1

PERUSAHAAN	
NO. SURAT	2 - 09 - 08
ASPEK	p. Huk
LOKASI	1. Luwu
	2. Luwu Utara
NO. KIRIM	273

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKSI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2008

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH**

**(Suatu Tinjauan Pada Pengawasan Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara)**

Oleh

MILADIA
B111 04708-1

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2008

PENGESAHAN SKRIPSI!

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
(Suatu Tinjauan Pada Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
di Kabupaten Luwu Utara)

Disusun dan diajukan oleh

MILADIA
NIM B111 04708-1


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Selasa, 26 Agustus 2008
dan dinyatakan diterima

Panitia ujian

Ketua



Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 131 569 708

Sekretaris


Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 132 240 356



A.n. Dekan
Bantu Dekan I,


Prof. Dr. Mh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Miladia
Nomor Induk : B111 04708-1
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah (Suatu Tinjauan Pada Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi,


Makassar, 17 Juli 2008

Pembimbing I,



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 131 569 708

Pembimbing II,



Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 132 240 356

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa


Nama : MILADIA
Nomor Induk : B111 04708-1
Program Kekhususan / Bagian : Praktisi Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah (Suatu Tinjauan Pada Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 17 Juli 2008

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,




Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

MILADIA (B111 04708-1), *Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah, Studi Kasus Terhadap Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara* (dibimbing oleh Ahmad Ruslan dan Hamzah Halim).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) fungsi pengawasan DPRD pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara, data yang dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini, kemudian penelitian ini juga menggunakan populasi dan sampel serta membagikan kuesioner.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara, terangkum di dalamnya; (2) Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Persetujuan Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Luwu Utara; (3) Masih kurang efektif pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dan timbulnya beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PRAKATA

Sagala puji bagi ALLAH SWT karena rahmat dan taufiq-Nya, sehingga pada kesempatan yang berharga ini penulis telah berhasil menyelesaikan suatu kajian ilmiah dalam bentuk skripsi.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Unuversitas Hasanuddin Makassar pada bagian Praktisi.

Dalam penyusunan ini penulis sering menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka kesemuanya itu dapat diatasi. Meskipun demikian tidak demikian bahwa skripsi ini sudah merupakan karya yang paling sempurna, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam bahasanya ditemukan kekurangan-kekurangan karena tidak ada sesuatu di dunia yang sempurna.

Oleh sebab itu penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun serta dapat dimanfaatkan oleh penulis di masa yang akan datang. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat pihak yang turut memberikan dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Buat kedua Orang Tuaku yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan kasih sayang serta dukungannya kepada penulis dalam

menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dalam pembuatan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen Penguji Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si. Ibu Marwati Riza, S.H., M.Si., dan Bapak Muh, Hasrul, S.H.,
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membina dan memberi ilmu yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekali lagi terima kasih pada kesabaran dan keikhlasannya.
7. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh masalah administrasi.
8. Kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dan stafnya, serta Kabag Hukum Luwu Utara dan stafnya.
9. Special for my grandfather, grandmother, ancle and my aunt for suggestion to me, karena dengan dukungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat sahabatku Ruwaida dan Anisnawaty yang selalu bersama dalam suka dan duka selama 4 tahun ini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pengawasan.....	12
B. Kedudukan DPRD.....	23
C. Tahap dan Komponen Utama Penyusunan Perda.....	29
D. Pengelolaan Perda oleh Alat Kelengkapan DPRD.....	34
E. Konsep APBD.....	38
F. Fungsi Pengawasan DPRD.....	44
a. Ruang Lingkup Kerja Pengawasan DPRD.....	44
b. Langkah-Langkah Utama Pengawasan oleh DPRD.....	49
c. Menampung dan Menindaklanjuti Umpan Balik dari Publik.....	51
d. Mengoptimalkan Jaringan Kerja dalam Pengawasan DPRD.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Lokasi Penelitian.....	54
B. Jenis dan Sumber Data.....	54
C. Populasi dan Sampel.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A.	Fungsi Pengawasan DPRD pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu utara	57
B.	Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan DPRD pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara	69
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1	Tanggapan responden mengenai Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007 Tentang APBD.....	60
2	Tanggapan responden mengenai aspek yang harus diperhatikan Oleh anggota DPRD(Politik atau Publik)	61
3	Tanggapan responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan DPRD	62
4	Tanggapan responden mengenai pejabat pemda dalam Memberikan keterangan dihadapan DPRD	63
5	Tanggapan responden mengenai kunjungan kerja anggota DPRD	64
6	Tanggapan responden mengenai efektivitas pengawasan Melalui penggunaan hak mengadakan penyelidikan	65
7	Tanggapan responden mengenai hasil audit BPK untuk Melakukan pengawasan	66
8	Tanggapan responden mengenai efektivitas pengawasan APBD melalui penggunaan hak meminta keterangan Kepada Bupati	67
9	Tanggapan responden mengenai pengawasan DPRD Dapat mencegah terulangnya penyimpangan-penyimpangan APBD tahun sebelumnya.....	68
10	Tanggapan responden mengenai anggota DPRD dalam Melakukan pengawasan bersikap bipartisan (mementingkan Kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi).....	68
11	Kualitas anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dilihat dari tingkat pendidikan formal	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai kewenangan yang luas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, seringkali pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan satu sama lainnya. DPRD dan pemda perlu selalu memperhatikan kerangka hukum dan/atau tata urutan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi pertentangan diantara peraturan perundang-undangan yang seringkali terjadi sehingga dapat dihindari. Dengan demikian diperlukan acuan hukum sebagai dasar apabila terjadi pertentangan dalam pemberlakuan suatu perda.

Agung Djojosoekarto dan Riant Nugroho (2004:1) Pembuatan perda adalah fungsi pertama yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda merupakan salah satu sumber hukum dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi seringkali perda hanya ditempatkan sebagai peraturan biasa yang menjabarkan pengaturan-pengaturan lanjutan terhadap kebijakan pemerintah nasional. Kenyataan seperti ini perlu diluruskan agar perda mendapatkan posisi sebagaimana dimandatkan secara konstitusional.

Perda ikut serta menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, karena ia memberikan dasar dan batasan tentang bagaimana tata pemerintahan di berbagai bidang harus dijalankan. Semua pelaku tata pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus memperhatikan dan menghormati perda, karena ia merupakan bagian dari sumber hukum. Oleh karenanya, DPRD, pemda dan masyarakat sipil harus menentukan bersama apa saja perda yang utama dan apa saja yang lebih merupakan operasionalisasi. Berdasarkan pada kerangka itu, sinkronisasi dilakukan secara kontinyu agar pertentangan dan dampak kebijakan publik yang negatif dapat diminimalkan.

Agung Djojosoekarto, dan Riant Nugroho (2004:2), perda sebenarnya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dan dasar utama bagi perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Agar kedua fungsi ini terpenuhi, terdapat lima hal dasar yang perlu diperhatikan.

Pertama, DPRD dan pemda pada tahap awal perlu memahami apa arti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Perda bukan hanya naskah yang dirumuskan oleh DPRD, akan tetapi merupakan kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh semua pelaku tata pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, perda adalah kontrak sosial pada tingkat daerah, yang mengatur tentang aspek-aspek pemerintahan dan pembangunan yang bersifat lebih spesifik.

Kedua, perda merupakan produk perundang-undangan yang mempertemukan berbagai kepentingan. Dalam perumusan perda, DPRD dan pemda diharuskan memperhitungkan kepentingan-kepentingan, baik pada lingkup daerah, antar daerah atau tingkat nasional. Kemampuan perda dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan akan menentukan tingkat kepatuhan berbagai pelaku terkait. Partisipasi dan ketercakupan dari berbagai pelaku tata pemerintahan dalam proses penyusunan perda menentukan tingkat kelancaran pelaksanaannya.

Ketiga, perda dirumuskan untuk dilaksanakan. DPRD dan pemda seringkali menghasilkan perda, tanpa secara seksama merincikan bagaimana peraturan perundang-undangan ini akan dilaksanakan oleh semua pelaku yang terkait. Selain itu, perda juga dirumuskan tanpa menyebutkan sanksi-sanksi bagi tindakan-tindakan pelanggaran. Akibatnya, perda menjadi mandul dan tidak memberikan manfaat bagi daerah dalam mengoptimalkan program-program pemerintahan dan pembangunan. DPRD dan pemda sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang hampir sama terhadap efektivitas pelaksanaan perda.

Keempat, secara umum terdapat saling keterkaitan antar perda. Jarang sekali atau hampir tidak ada perda yang sepenuhnya berdiri sendiri, terlepas dari perda yang lain. Sayang sekali bahwa dalam penyusunannya, hubungan saling terkait antara perda kurang diperhatikan. Ini terjadi karena tidak mudah bagi DPRD atau pemda untuk mendapatkan dokumentasi proses yang merangkum risalah-risalah

selama penyusunan perda. Kenyataan seperti ini tidak hanya menyulitkan proses perumusan draft raperda, tetapi juga menyulitkan para perumus dalam mengingat kembali pertimbangan-pertimbangan politik yang disampaikan untuk perda tertentu.

Kelima, perda ikut menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perda adalah alat transformasi atau perubahan bagi daerah dalam mencapai sistem pemerintahan dan kinerja pembangunan. Ia bukan hanya alat untuk mengatur tentang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, melainkan sebagai pengarah terhadap cita-cita daerah. Oleh karena itu, perda perlu selalu diperhitungkan dalam seluruh kebijakan dasar daerah, terutama dalam penentuan penggunaan sumber daya daerah untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan.

Lebih jauh, DPRD juga mengalami berbagai kesulitan dalam menggunakan perda sebagai dasar pelaksanaan dua fungsi lain, yaitu penganggaran dan pengawasan. Ketika perda telah disahkan dan dilaksanakan oleh pemda, DPRD justru tidak menggunakannya sebagai dasar dalam pengawasan. Padahal, pada tingkat yang paling tinggi, pengawasan oleh DPRD harus diarahkan pada kinerja pelaksanaan perda. Kesulitannya yang sama dialami ketika DPRD harus melakukan fungsi penganggaran. Perda yang mengatur sektor pembangunan, jarang atau tidak pernah digunakan dalam pertimbangan-pertimbangan alokasi anggaran sektoral. Kecenderungan ini lebih terlihat lagi ketika DPRD dan pemda menghadapi masalah ketercukupan anggaran.

Perda yang telah dibuat bukanlah semata-mata kebijakan yang secara fungsional berdiri sendiri. Ia berkaitan langsung dengan fungsi penganggaran, karena masing-masing mata anggaran dalam APBD harus memperhitungkan atau setidaknya memperhatikan berbagai kepentingan yang telah diatur dalam perda. Besar kecilnya masing-masing mata anggaran sangat tergantung pada penentuan prioritas yang dilakukan bersama antara pemda dan DPRD. (Inosentius Samsul, 2004:71)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumberdaya, Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kedudukan dan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 40 yakni DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sementara fungsi DPRD sebagaimana disebutkan didalam Pasal 41 yaitu memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan DPRD ini, maka DPRD harus mampu membuat peraturan daerah yang dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan daerah dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan terhadap perda pada dasarnya melalui beberapa mekanisme.

Mardiasmo (2004:214) bahwa pengawasan lebih mengacu pada tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (DPRD dan masyarakat) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan APBD, maka para anggota DPRD dituntut memiliki kemampuan administratif yakni mengetahui dan memahami berbagai kebijakan mengenai anggaran daerah maupun kemampuan teknis yang memadai. Melalui fungsi anggaran berarti DPRD harus mampu merancang anggaran pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Sedangkan fungsi pengaturan politik berkaitan dengan kemampuan DPRD untuk menjaga jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah, dan menjadi fasilitator jika terjadi konflik antar masyarakat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal implementasi anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan berjalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Fungsi politik yang dijalankan oleh DPRD dalam pengawasan anggaran ini jika dilaksanakan dengan baik dipandang cukup efektif dalam mewujudkan tujuan daripada implementasi sistem anggaran yang ada sekarang ini yakni sistem anggaran berbasis kinerja. Sebagaimana diketahui APBD pada hakekatnya adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah dalam satuan rupiah yang merupakan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Urgensi pengkajian implementasi fungsi pengawasan DPRD pada pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2004 tentang APBD di Kabupaten Luwu Utara menjadi penting mengingat fungsi lembaga ini yang ada di daerah ternyata belum memberikan kontribusi yang berarti khususnya dalam bidang pengawasan. Sebagai contoh yang dapat dilihat mencuatnya berbagai kasus penyimpangan APBD baik yang terjadi secara sengaja atau karena kekeliruan menafsirkan aturan yang ada.

Jika fungsi dan peran DPRD lemah dikhawatirkan akan mengalami banyak bentuk penyimpangan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Peranan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan anggaran juga banyak dikritisi oleh masyarakat maupun kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana institusi tersebut memandang bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan ini belum optimal sehingga hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Urgensi penelitian ini juga diharapkan peranan DPRD dalam pengawasan dapat lebih efektif sehingga berbagai penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran daerah dapat diketahui secara dini sehingga setiap permasalahan penggunaan anggaran dapat diminimalkan.

Beberapa problem mendasar ini, selanjutnya akan menjadi referensi. Paling tidak serpihan gagasan yang diajukan diatas, adalah pengantar pembuka dalam menemukan titik terang permasalahan yang

sebenarnya. Urgensitasnya terletak pada keinginan dalam meretes kendala paradigmatik dalam manajemen tata kelola pemerintahan yang dinilai telah usang dan korup. Sementara dalam sisi lain, segmen pelayanan publik seolah menjadi pembiaran. Kondisi ini, tentu tidak bisa dibiarkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai fungsi pengawasan DPRD pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan umpan balik kepada anggota DPRD dan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara kaitannya dengan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang efektif.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan pustaka bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa yang akan melakukan pengkajian lebih dalam dengan topik yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Sujamto (1986:19), adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Definisi tersebut dapat dibedakan atas dua hal, hal pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, sedangkan hal kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.

Sondang P. Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi* (1981:135) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu ciri penting dari definisi ini adalah bahwa definisi ini hanya dapat diterapkan bagi pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan, tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan.

Definisi lain pengawasan dinyatakan oleh Sarwoto (1986:94), pengawasan adalah kegiatan manajerial yang mengusahakan agar

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Definisi Sarwoto dalam beberapa hal tidak sama dengan definisi Siagian, bedanya ialah dalam definisi Sarwoto ini dinyatakan secara eksplisit subyek yang melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan, yaitu manajer. Perbedaan yang kedua adalah terletak pada intisari kegiatannya dalam hal ini intisari definisi Siagian adalah bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan sedang dalam definisi Sarwoto adalah kegiatan manajer yang mengusahakan (jadi tidak harus hanya melalui pengamatan saja tetapi dapat pula dengan cara lain).

Bohari (1990:4) menjelaskan tentang pengawasan, yaitu bahwa pengertian pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk perbaikannya, demi tercapainya wujud semula.

Henri Fayol (Sujamto, 1986:18) mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Definisi Henri Fayol dan Bohari Sedikit ada kesamaan-kesamaan dalam hal tujuan untuk menunjukkan/menentukan kelemahan-kelemahan

dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan tersebut, dimana hal ini sangat sesuai digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

G.R. Terry dan L.W. Rue (1993:232) memberikan definisi tentang pengawasan yaitu, mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu, memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana, sementara Soekarno (1986:7) memberi definisi pengawasan bahwa pengawasan adalah suatu tindak lanjut untuk melihat apakah pekerjaan yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan sempurna dan apabila belum maka perlu diadakan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Soekarno menambahkannya dalam buku yang sama dengan memberi kesimpulan tentang pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah suatu tindak lanjut pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam proses manajemen ada perencanaan yang diikuti oleh pelaksanaan dan ditindaklanjuti dengan pengawasan.
2. Tindak lanjut yang berupa pengawasan itu adalah untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan lebih dahulu.

3. Jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana maka perlu diadakan tindakan perbaikan.

Menurut Siagian (1989:169) pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian yang lain, pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan seorang pemimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (LAN R.I, 1998:263)

Pendapat G.R Terry (Hasibuan, 2002:223) mengenai pengawasan didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

Beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli manajemen administrasi, seperti diuraikan diatas, maka intisari dari definisi tersebut pada dasarnya sama yakni pengawasan dilaksanakan untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana organisasi.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengawasan pada dasarnya dilaksanakan selama proses pelaksanaan kegiatan tersebut sampai berakhirnya suatu kegiatan. Pengawasan pada

dasarnya untuk menjamin bahwa penyelenggaraan seluruh proses administrasi dan manajemen dapat tercapai secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Dengan demikian pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana. Jadi control dilakukan sejak proses dimulai, sampai dengan pengukuran hasil yang dicapai.

Tujuan pengawasan (pengendalian) adalah supaya proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan (deviasi), supaya tujuan yang dihasilkan sesuai yang direncanakan (Hasibuan, 2002:223).

Menurut Siagian (1989:171), ada beberapa pemikiran fundamental supaya pengawasan dapat membuahkan hasil bagi organisasi, yaitu:

- a. Efisiensi dan efektivitas.
- b. Produktivitas.
- c. Dilaksanakan selama waktu kegiatan berlangsung.
- d. Menjadi tanggung jawab manajer.

Proses pengawasan diketahui dengan pasti, meliputi standar hasil kerja, pengukuran hasil kerja, dan koreksi terhadap penyimpangan.

Efektifnya pelaksanaan pengawasan (pengendalian) harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (Hasibuan, 2002:225) yaitu:

- a. Menentukan standar-standar atau dasar untuk kontrol.

- b. Mengukur pelaksanaan.
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan penyimpangan-penyimpangan bila ada.
- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Manullang (2002:184), berpendapat bahwa untuk mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka merealisasikan tujuan, ada beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang harus dilalui, yaitu:

- a. Menetapkan alat pengukur. Pada fase ini pimpinan organisasi harus menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasar standar tersebutlah kemudian diadakan penilaian.
- b. Mengadakan penilaian, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan alat pengukur yang telah ditentukan. Bila terdapat ketidaksamaan, artinya pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sama dengan alat pengukur, maka dilakukan tindakan perbaikan.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat direalisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Efektifnya suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi, menurut Handyaningrat (1999:151) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
- b. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
- c. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal penting.
- d. Pengawasan harus obyektif.
- e. Pengawasan harus luwes (fleksibel).
- f. Pengawasan harus hemat.
- g. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

Dalam pelaksanaan pengawasan ada berbagai macam dan metode pengawasan yang dapat digunakan, sebagaimana dikemukakan oleh Handyaningrat (1999:144), pengawasan menurut macamnya dapat dibedakan atas:

- a. Pengawasan dari dalam (*internal control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Cakupan dari pengendalian intern ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan

tugas, prosedur, sistem, hasil, kehadiran, dan lain-lain. Data dan informasi yang dikumpulkan dari pengawasan internal ini dapat digunakan oleh pimpinan dalam menilai kebijaksanaan dilaksanakan. Hasil pengawasan ini dapat digunakan pimpinan untuk meninjau kembali kebijaksanaan dan melakukan koreksi atau tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Internal control ini dapat dicontohkan seperti Badan Pengawas Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah.

b. Pengawasan dari luar (*external control*)

Pengawasan ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar dari organisasi atau pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat/ unit pengawasan dari luar organisasi, aparat pengawasan ini bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya. Pengawasan secara eksternal dapat dilakukan secara formal maupun informal.

Pengawasan eksternal secara formal antara lain dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap setiap lembaga negara, BPKP terhadap instansi-instansi pemerintah lainnya. Sedangkan secara informal, pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya dilakukan melalui surat pembaca di surat kabar, atau pemberitaan melalui media massa.

Selain macam pengawasan diatas, pengawasan dapat pula dilihat menurut sifat dan waktunya. Menurut Hasibuan (2002:227) pengawasan ini dapat dibedakan atas:

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- 1) Membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan atau dibuat tata tertib,
- 2) Membuat pedoman-pedoman kerja,
- 3) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pembuat kesalahan,
- 4) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab,
- 5) Mengorganisasikan segala macam kegiatan,
- 6) Menentukan sitem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.

b. Pengawasan represif

Arti pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan juga pada saat terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan

kesalahan, sehingga sasaran yang direncanakan dapat dicapai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengawasan represif yaitu:

- 1) Membandingkan antara hasil-hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan,
- 2) Mencari penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan, kemudian mencari jalan keluarnya,
- 3) Memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan, termasuk kegiatan para penanggung jawabnya,
- 4) Melaksanakan sanksi yang telah ditentukan terhadap pembuat kesalahan,
- 5) Menilai kembali prosedur-prosedur yang telah ditentukan,
- 6) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksana.

Efektifnya suatu pengawasan dapat tercapai apabila digunakan metode yang tepat. Ada beberapa metode pengawasan yang dikemukakan Handyaningrat (1999:147) sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung, apabila aparat pengawasan/ pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan ini dalam organisasi pemerintahan sering dinamakan pengawasan melekat.

- b. Pengawasan tidak langsung ialah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.
- c. Pengawasan formal ialah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu.
- d. Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
- e. Pengawasan administratif ialah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang rencana anggaran, pelaksanaan anggaran, yang meliputi pengurusan administratif. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian, yaitu perihal kebenaran prosedur penerimaan, pendidikan dan

(1), yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dari isi Pasal 20 A tersebut, akan terlihat adanya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif, meskipun yang disebutkan adalah Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini yang berkedudukan di pusat namun secara kelembagaan, DPR dan DPRD sama-sama merupakan lembaga legislatif yang mengontrol dan mengawasi pihak eksekutif serta dapat dikatakan pula bahwa DPRD merupakan miniatur DPRD di daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Alat kelengkapan DPRD diatur dalam Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa :

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Komisi;
- c. Panitia Musyawarah;
- d. Panitia Anggaran;
- e. Badan kehormatan;
- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

(2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

DPRD mempunyai kode etik sebagaimana dimaksud pada UU No.32 Tahun 2004 Pasal 49 ayat (1) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu adapun larangan dan pemberhentian di sebutkan pada Pasal 45 ayat (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

A.Pangerang moenta (1999:4) menyatakan bahwa kedudukan dan hubungan kekuasaan antara DPRD dengan pemerintah daerah (khususnya kepala daerah) dapat dijelaskan dalam hal :

- a. Hubungan kekuasaan yang sifatnya vertikal
- b. Hubungan kekuasaan yang sifatnya horizontal

Pengertian hubungan yang sifatnya vertikal adalah bahwa DPRD berkedudukan sebagai lembaga daerah tertinggi (*control function*) sedangkan kepala daerah berkedudukan sebagai lembaga yang berada di bawah DPRD. Sebagai lembaga daerah yang tertinggi DPRD mempunyai kekuasaan dalam hal pengawasan dan meminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan kepala daerah mempunyai kekuasaan sebagai pelaksana seluruh kebijaksanaan yang telah diputuskan atau diterima DPRD.

Sedangkan hubungan kekuasaan yang sifatnya horizontal berarti dapat diartikan bahwa antara DPRD dengan kepala daerah mempunyai kedudukan yang sederajat yaitu sebagai mitra atau partner dalam pembuatan peraturan daerah (PERDA) dan menyiapkan RAPBD. Baik

DPRD maupun Kepala Daerah mempunyai kekuasaan yang sama dalam kedua hal tersebut, artinya DPRD dapat merancang pembuatan PERDA atau APBD dengan menggunakan hak inisiatifnya, sedangkan kepala daerah dapat melakukan hal yang sama dengan mengandalkan staf-staf yang dipimpinnya sesuai dengan bidang dan spesialisnya masing-masing.

Selain itu kekuasaan DPRD yang dapat memberhentikan atau memecat kepala daerah menunjukkan kedudukan yang lebih menguntungkan dan memperbesar peluang DPRD dalam mewujudkan dan mengefektifkan fungsi yang dimilikinya, utamanya fungsi pengawasan yang difokuskan dalam menilai dan mengarahkan kebijaksanaan pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, agar setiap peraturan dan kebijaksanaan yang di keluarkan sejalan dengan aspirasi dan kehendak rakyat di daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , diatur dalam Pasal 42 ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan dengan pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pasal 42 ayat (2) selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan didalamnya pada Pasal 43 ayat (1) bahwa DPRD mempunyai hak :

a. Interpelasi;

Yang dimaksud dengan hak interpelasi dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara.

b. Angket;

Yang dimaksud dengan hak angket dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Menyatakan Pendapat.

Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

C. Tahap dan Komponen Utama Penyusunan Perda

Inosentius Samsul, dan Novianto Murti Hantoro (2004:38), terdapat serangkaian langkah utama yang perlu dilalui agar perda dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Langkah-langkah utama tersebut dimulai dari identifikasi agenda politik, pemerintahan dan pembangunan dasar dan diakhiri dengan penetapan perda oleh DPRD, untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pemda.

Langkah-langkah utama perlu dirumuskan dan ditetapkan dalam tata tertib dewan dan komponen-komponen utamanya dapat dikembangkan selama proses berjalan untuk menjaga fleksibilitas. Tahap dan komponen utama penyusunan perda perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional.

Secara legal-formal, ketentuan mengenai perda telah diatur mulai dari tingkat UUD 1945 sampai dengan perda dan keputusan DPRD, baik yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah maupun tentang peraturan tata tertib DPRD. Pengaturan didalam beberapa ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai masalah formil (lembaga pembentuk, prosedur atau mekanisme), masalah materiil (ruang lingkup substansi atau materi muatan) serta ketentuan teknis dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.

Inosentius Samsul, dan Novianto Murti Hantoro (2004:38), sependapat bahwa tahapan atau proses pembentukan perda dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Perencanaan;

Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam suatu prolegda.

b. Perencanaan raperda;

Raperda dapat dirancang oleh pemda atau DPRD.

c. Pengajuan raperda;

1. Raperda yang dirancang oleh pemda disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD dengan surat pengantar.

2. Raperda yang diajukan anggota, komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD.

3. Raperda yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

d. Penyebarluasan raperda;

1. Raperda yang berasal dari pemda disebarluaskan oleh sekretariat DPRD.

2. Raperda yang berasal dari DPRD disebarluaskan oleh sekretaris daerah.

e. Pembahasan raperda;

1. Pembahasan raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah.

2. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan dewan yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
3. Raperda yang belum dibahas dapat ditarik kembali.
4. Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali apabila berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

f. Penetapan raperda ;

1. Raperda yang telah disetujui bersama disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan, untuk ditetapkan menjadi perda.
2. Raperda ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak raperda disetujui bersama.
3. Apabila tidak ditandatangani dalam jangka waktu yang ditentukan, maka raperda sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan tambahan kalimat pengesahan, perda ini dinyatakan sah.

g. Pengundangan;

Raperda diundangkan di dalam lembaran daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh sekretaris daerah.

h. Penyebarluasan perda;

Pemda wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan.

Inosentius Samsul, dan Novianto Murti Hantoro (2004:43), menjelaskan bahwa tahapan penyusunan raperda yang berasal dari DPRD, pada umumnya diatur oleh masing-masing DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat ketentuan di dalam PP No.1/2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib DPRD. Di dalam PP ini diatur ketentuan mengenai hak mengajukan raperda sebagai berikut:

- a. Paling sedikit lima orang anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu fraksi dapat mengajukan suatu usul prakarsa pengaturan kewenangan daerah.
- b. Usul prakarsa tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk raperda disertai penjelasan secara tertulis.
- c. Usul tersebut setelah diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
- d. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul tersebut.
- e. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - Kepala daerah untuk memberikan pendapat.

Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.

- f. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- g. Selama prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya.

Inosentius Samsul, dan Novianto Murti Hantoro (2004:45), bahwa dalam memutuskan raperda apa yang diajukan oleh DPRD diusahakan agar benturan konflik kepentingan tidak terlalu kuat sehingga hambatan politis penyusunan dan perancangan perda tidak terlalu kuat, untuk itu beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih raperda yang akan dijadikan usul prakarsa adalah:

1. Memilih raperda yang dinilai kurang memiliki bobot politis yang potensial menimbulkan banyak pertentangan antar fraksi atau partai.
2. Memilih raperda yang menurut anggota dewan betul-betul berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, terutama yang mendorong upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memilih raperda yang menjadi concern bersama anggota dewan.
4. Memilih raperda yang secara substansial tidak terlalu bersifat teknis atau relatif tidak sulit

Dasar hukum dalam perda pada prinsipnya berkaitan dengan dua hal, yaitu mengenai dasar kewenangan pembentukan perda dan dasar

hukum materi perda. Dasar kewenangan pembuatan perda berarti bahwa dalam dasar hukum dimuat pasal-pasal termasuk UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPRD dan pemda untuk membuat perda, misalnya ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Sedangkan dasar hukum yang berkaitan substansi adalah pencantuman UU yang memerintahkan terbentuknya masalah yang hendak diatur dalam perda tersebut. (Inosentius Samsul, dan Novianto Murti Hantoro, 2004:51)

D. Pengelolaan Perda oleh Alat Kelengkapan DPRD

Inosentius Samsul, dan Novianto Murti Hantoro (2004:59), bahwa serangkaian langkah utama yang perlu dilalui agar perda dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Langkah-langkah utama tersebut dimulai dari identifikasi agenda politik, pemerintahan dan pembangunan dasar dan diakhiri dengan penetapan perda oleh DPRD, untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pemda. Langkah-langkah utama perlu dirumuskan dan ditetapkan dalam tata tertib dewan dan komponen-komponen utamanya dapat dikembangkan selama proses berjalan untuk menjaga fleksibilitas. Tahap dan komponen utama penyusunan perda perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan UU No.22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,dan DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, panitia musyawarah, komisi, badan kehormatan, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Novianto Murti

Hantoro, dan Inosentius Samsul (2004:59), menjelaskan bahwa setiap alat kelengkapan mempunyai tugas masing-masing. Selain itu, terdapat fraksi-fraksi yang merupakan alat kelengkapan, fraksi mempunyai kedudukan yang cukup strategis. Fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai politik di DPRD. Tidak kalah pentingnya adalah tenaga pendukung yang bertugas memberikan dukungan pelayanan administratif maupun dukungan keahlian yang terorganisir di dalam Sekretariat DPRD.

Untuk menetapkan tugas dari masing-masing komponen, perlu diperhatikan fungsi dan kewenangan yang diemban oleh lembaga tersebut. DPRD disebut sebagai badan legislatif karena mempunyai kewenangan membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Di sisi lain badan ini sering juga disebut sebagai dewan perwakilan karena berisi wakil-wakil rakyat yang mempunyai kewenangan menyampaikan dan menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh rakyat yang diwakilinya.

Kedua kewenangan tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Artinya sebagai pembuat peraturan maka aspirasi masyarakat tidak dapat ditinggalkan, sementara sebagai wakil rakyat, maka wujud nyata dalam memperjuangkan aspirasi tersebut tercermin di dalam suatu produk hukum yang merupakan legalisasi kebijakan berdasarkan aspirasi tersebut.

Inosentius Samsul, dan Novianto Murti Hantoro (2004:60), Bahwa peran utama komisi dalam proses legislasi adalah pada saat pengajuan

dan pembahasan raperda bersama-sama dengan eksekutif. Dalam pengajuan raperda, komisi dapat melakukan perancangan dengan bantuan dari pihak luar. Bahkan dimungkinkan apabila masyarakat ingin mempresentasikan suatu raperda yang dianggap perlu, yang selanjutnya dibahas secara internal di komisi kemudian dijadikan raperda yang berasal dari prakarsa komisi.

Inosentius Samsul (2004:70), bahwa perda yang telah dibuat bukanlah semata-mata kebijakan yang secara fungsional berdiri sendiri. Ia berkaitan langsung dengan fungsi penganggaran, karena masing-masing mata anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus memperhitungkan atau setidaknya memperhatikan berbagai kepentingan yang telah diatur dalam perda. Besar kecilnya masing-masing mata anggaran sangat tergantung pada penentuan prioritas yang dilakukan bersama antara pemda dan DPRD. Perda juga menjadi dasar utama untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Pada dasarnya perda memberikan batasan-batasan umum tentang apa yang harus diawasi oleh DPRD.

Inosentius Samsul (2004:70), Perda merupakan instrumen hukum kebijakan publik di daerah. Melalui perda, pemerintah menetapkan program pembangunan daerah. Kemudian program pembangunan tersebut menjadi acuan bagi program legislasi (pembentukan) perda. Perda juga menjadi bentuk kontrak pemerintah terhadap upaya menciptakan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing. Sebagai

instrumen kebijakan publik, maka perda merupakan bentuk formal dan mengikat program yang akan dilaksanakan.

Dari tiga fungsi DPRD, fungsi legislasi atau pembentukan perda merupakan fungsi yang utama, karena kedua fungsi lainnya memiliki kaitan yang erat dengan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi anggaran misalnya, pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi legislasi, karena bentuk APBD disusun dalam format perda yang diawalidengan pengajuan RUU tentang APBD. Demikian pula dengan fungsi pengawasan, pada dasarnya pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan politis yang mengacu kepada perda. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perda, APBD

Inosentius Samsul (2004:72), karakteristik fungsi anggaran dengan perda pada dasarnya menyangkut beberapa hal:

Pertama, APBD perlu menyediakan biaya dalam rangka operasionalisasi penerapan perda. Biaya ini merupakan biaya langsung (*direct cost*) yang harus dikeluarkan atau dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan pelaksanaan suatu perda. Artinya, untuk melaksanakan suatu perda pemda perlu membangun dan menyiapkan berbagai infrastruktur yang menunjang proses implementasi suatu perda. Idealnya, biaya ini sudah diantisipasi sejak awal perancangan suatu perda. Biaya-biaya untuk pelaksanaan perda merupakan biaya minimal yang harus disiapkan oleh APBD agar perda yang dinasikan dapat diterapkan. Biaya-biaya

tersebut antara lain menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kedua, anggaran dalam arti pengeluaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan telah disepakati bersama, sesuai dengan sektor pembangunannya. Misalnya biaya untuk subsidi pupuk dalam kebijakan peningkatan kemampuan pertanian masyarakat setempat. Biaya ini lebih difokuskan pada proyek atau kegiatan yang secara langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Bukan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan perda.

Berdasarkan pertimbangan perda yang telah dikeluarkan misalnya, maka pada sisi pengeluaran APBD mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pembangunan pada bidang tertentu. Sebaliknya pada sisi penerimaan, APBD perlu mencantumkan dan mengoptimalkan pemasukan dari berbagai sumber yang telah tertuang dalam perda.

E. Konsep APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. APBD menunjukkan implikasi anggaran dari Repetada yang telah dibuat. Dengan demikian Repetada merupakan kerangka kebijakan bagi penyediaan dana dalam APBD.

Menurut Mardiasmo (2002:105), prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas,

dan *value for money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Value for money berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*publik money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Aspek lain dalam reformasi anggaran adalah perubahan paradigma anggaran daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan

anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Paradigma anggaran adalah daerah yang diperlukan, sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2002:106) adalah:

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah.
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait.
- f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Sejalan dengan paradigma anggaran tersebut di atas, maka prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah menurut World Bank (Mardiasmo, 2002:106-107) adalah:

- a. Komprehensif dan disiplin. Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, anggaran daerah harus disusun secara

komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

- b. Fleksibilitas, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya.
- c. Terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi Anggaran Daerah.
- d. Kejujuran dalam hal ini tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakejujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis.
- e. Informasi, kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya, output, dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.
- f. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya, akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horisontal dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2002:211) elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:

- a. Akuntabilitas keuangan daerah;
- b. Value for money;
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik;
- d. Transparansi; dan
- e. Pengendalian.

Pengendalian atau pengawasan dalam pelaksanaan anggaran baik untuk pembiayaan rutin maupun pembangunan, DPRD dan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan sejak pembiayaan rutin maupun pembangunan, DPRD dan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan sejak tahap persiapan dan penyusunan APBD. Dalam tahap ratifikasi anggaran, peran DPRD hendaknya tidak lagi sebagai tukang stempel saja. Namun harus benar-benar memainkan fungsinya sebagai pemegang hak budget. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran harus diketahui dan dikuasi dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya, siklus anggaran terdiri atas empat tahap:

- a. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran;
- b. Tahap ratifikasi;
- c. Tahap implementasi; dan
- d. Tahap pelaporan dan evaluasi.

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapat secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan anggaran pengeluaran.

Tahap berikutnya adalah ratifikasi anggaran. Tahap ini merupakan tahap melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan.

Tahap pelaksanaan anggaran dilakukan setelah anggaran disetujui oleh legislatif. Dalam tahap ini hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, adalah tahap terakhir dari siklus anggaran yang sangat terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila

pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

Sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang strategis dan penting dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan dan perencanaan hendaknya sudah dilakukan DPRD sejak proses penjangkaran aspirasi masyarakat hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Sementara itu, fungsi pengawasan hendaknya dilakukan oleh DPRD pada saat perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, dan pelaporan APBD.

Handayani (1999:176) mengenai anggaran adalah suatu rencana yang merupakan perkiraan tentang apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Pengertian lebih konkrit mengenai anggaran ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun).

F. Fungsi Pengawasan DPRD

a. Ruang Lingkup Kerja Pengawasan DPRD

Victor Yasadhana dan I Ketut Putra Erawan (2004:7), bahwa kata pengawasan sering disamakan dengan istilah atau kata kontrol, survei, monitoring, atau audit. Dalam konteks DPRD, kata pengawasan berakar dari oversight yang berarti pengamatan

dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka aturan yang ditentukan. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah aturan-aturan standar dan nilai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh DPRD atau oleh DPRD bersama dengan lembaga-lembaga publik.

Dari devinisi diatas, fungsi pengawasan DPRD bukan saja merupakan sebuah proses untuk memonitor/memantau kegiatan yang dilakukan lembaga publik agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi. Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan.

I Ketut Putra Erawan dan Victor Yasadhana (2004:6) berpendapat bahwa hampir semua lembaga yang bekerja di sektor publik, termasuk DPRD, mempunyai fungsi dan tugas pengawasan yang menjadi otoritasnya. Berdasarkan pada batasan-batasan itu,

keterkaitan struktural dan fungsional dengan lembaga-lembaga lain dapat dirumuskan. Dalam kesehariannya, DPRD pun mendapatkan masukan fungsional dalam urusan pengawasan, tetapi tidak secara langsung termasuk dalam batasan fungsionalnya. DPRD perlu mendapatkan acuan tentang tata cara pengalihan terhadap masukan seperti ini.

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah. Kebijakan publik itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga lain yang berkompeten.

Pengawasan oleh DPRD penting, bukan hanya karena tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan publik telah dijalankan sesuai rencana. Ia juga penting sebagai ukuran seberapa jauh anggota-anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihnya untuk menjamin pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di daerah. Lebih lanjut lagi, berjalannya fungsi pengawasan oleh DPRD dapat memberi kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Menurut I Ketut Putra Erawan dan Victor Yasadhana (2004:7), mempunyai persamaan pendapat bahwa untuk memahami fungsi pengawasan DPRD diperlukan pengetahuan tentang batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD,

landasan hukum fungsi pengawasan yang dilakukan, logika dibalik fungsi pengawasan DPRD, tingkat pengawasan yang akan dilakukan DPRD, serta kompleksitas persoalan dan permasalahan yang melingkupinya. Fungsi pengawasan DPRD bukan saja merupakan sebuah proses untuk memonitor/memantau kegiatan yang dilakukan lembaga publik agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Ia juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi.

Kemudian pendapat Victor Yasadhana, dan I Ketut Putra Erawan (2004:10), mempunyai persamaan di dalam mengemukakan efektivitas sebuah fungsi pengawasan DPRD mensyaratkan objektivitas, ketelitian, sekalipun fleksibilitas atau keluwesan, serta kepekaan. Ini berarti, pengawasan perlu didukung dengan berbagai kemampuan untuk memberikan perhatian yang lebih pada sebuah situasi dan kondisi yang memang memerlukan penanganan khusus. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPRD antara lain adalah kemauan politik dari DPRD untuk melakukan pengawasan dengan baik, pemahaman DPRD terhadap tugas, wewenang, dan hak dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta akses informasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga publik.

I Ketut Putra Erawan dan Victor Yasadhana (2004:11), mempunyai persamaan pendapat bahwa DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan cara mengadakan rapat-rapat (mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi atau pembahasan dalam sidang komosi-komisi), mengadakan dengar pendapat, kunjungan kerja, maupun pembentukan panitia kerja yang bertanggung jawab untuk menangani kasus tertentu. Melalui cara-cara tersebut DPRD dapat:

1. Mengundang pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran (hak bertanya),
2. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/ pihak-pihak terkait (hak intyerpelasi),
3. Meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan (hak angket), serta
4. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

Pada keadaan tertentu, DPRD dapat juga menyampaikan penilaian apakah mereka percaya atau tidak atas kemampuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan

Victor Yasadhana dan I Ketut Putra Erawan (2004:12), bahwa harus DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan setidaknya berdasarkan 4 (empat) alasan:

1. DPRD merupakan representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan berbagai kebijakan publik lain secara konsisten;
2. Pengawasan mengaktualisasi pelaksanaan etika tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Hal-hal yang terkait dengan tata pemerintahan yang baik misalnya adalah sikap terbuka/transparan, bertanggung jawab, membangkitkan partisipasi masyarakat dan keberpihakan pada rakyat kecil;
3. Pengawasan dapat meredam penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di kalangan lembaga tata pemerintahan di daerah, termasuk DPRD sendiri;
4. Pengawasan memungkinkan terbangunnya hubungan timbal balik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil.

b. Langkah-Langkah Utama Pengawasan oleh DPRD

Sebelum melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan, DPRD perlu menentukan rangkaian kerangka kerja, sistem, prosedur, dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik. Pada dasarnya, seluruh rangkaian itu harus dipahami dan disepakati oleh alat kelengkapan DPRD yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengawasan.

Menurut pendapat I ketut Putra Erawan dan Agung Djojosoekarto (2004:19), bahwa secara umum langkah utama pengawasan yang dapat dilakukan DPRD sebagai berikut:

- a. Pengawasan politik kebijakan adalah pengawasan DPRD pada tingkat kebijakan terpusat pada kebijakan publik pokok yang dilaksanakan di tingkat daerah. Rentang waktu pengawasan pada tingkat kebijakan pada umumnya ditentukan dalam agenda rutin alat kelengkapan DPRD. Pengawasan pada lingkup politik kebijakan mencakup dua hal yaitu, pengawasan DPRD diarahkan untuk menilai penerapan dan keefektivan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasional pokok baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan. Kedua, pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsi internalnya.
- b. Pengawasan program pemerintahan dan pembangunan, merupakan pengawasan DPRD pada tingkat program selama ini lebih terpusat pada program pembangunan sektoral sesuai mata anggaran yang terdapat dalam APBD
- c. Pengawasan proyek strategis atau vital merupakan lingkup pengawasan pada tingkat proyek mencakup proyek yang bermasalah atau bertentangan dengan standar atau kebijakan daerah dan nasional. Pada umumnya alasan pengawasan pada tingkat ini adalah adanya indikasi bahwa proyek tertentu yang

dinilai strategis diindikasikan merugikan daerah atau negara misal karena KKN. Waktu pengawasan berdasarkan pada terjadinya kasus-kasus penyimpangan.

- d. Pengawasan kasus-kasus penting dan strategis, seringkali dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi DPRD untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam dirinya sendiri. Dalam berbagai kasus, DPRD yang seharusnya melakukan pengawasan seringkali justru dituduh menjadi salah satu sumber praktik tata pemerintahan yang buruk, seperti misalnya korupsi.

c. Menampung dan Menindaklanjuti Masukan dan Umpan Balik dari Publik

I Ketut Putra Erawan (2004:35), bahwa DPRD menampung berbagai umpan balik tentang kinerja sektor publik melalui berbagai mekanisme yang sesuai untuk menindaklanjutinya. Komponen-komponen dan langkah-langkah utama perlu dijabarkan, agar berbagai umpan balik tersebut ditindaklanjuti secara efektif. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, semua kegiatan pengawasan oleh DPRD harus selalu didasarkan pada kepentingan dinamis rakyat dan masyarakat luas

I Ketut Putra Erawan (2004:37), dari segi pengawasan umpan balik adalah bagian dari komunikasi politik yang terjadi

diantara para pelaku tata pemerintahan. Apapun bentuk serta sifat masukan dan umpan balik yang diterima, DPRD dapat memetik berbagai manfaat dari mereka. Pertama, umpan balik akan memberi kesempatan bagi para anggota dan alat kelengkapan DPRD untuk senantiasa dapat mengetahui dinamika keinginan serta kepentingan masyarakat umum atas pelaksanaan kebijakan dan program publik. Kedua, umpan balik juga memungkinkan para anggota dan alat kelengkapan DPRD memperoleh informasi tentang tingkah laku serta kinerja mereka disektor perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Serta ketiga, dengan adanya sistem masukan dan umpan balik, DPRD juga menjadikan berbagai lembaga masyarakat sipil dan lembaga publik sebagai mitra sejajar.

d. Mengoptimalkan Jaringan Kerja dalam Pengawasan DPRD

Menurut pendapat Victor Yasadhana, I Ketut Putra Erawan, dan Agung Djojosoekarto (2004: 46), mempunyai persamaan pendapat, bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan maka DPRD dapat melakukan beberapa hal yaitu:

1. Membentuk komunitas atau forum pengawasan keparlemenan di berbagai kalangan dan tingkatan. Kelompok atau individu inilah yang kemudian dapat diharapkan memberi indikasi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan daerah.

2. Mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dengan komunitas pemilih/pendukungnya untuk mendiskusikan berbagai persoalan dan berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang terjadi.
3. Bersama anggota lembaga legislatif yang lain, merancang sebuah perangkat aturan yang rinci yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan laporan atau gugatan terhadap penyimpangan yang terjadi.
4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait terutama media masa, organisasi profesional, LSM dan lembaga peradilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara memperoleh data untuk memenuhi atau mendekati suatu kebenaran, sehingga dalam menyelidiki suatu persoalan dipergunakan beberapa metode terhadap suatu permasalahan yang hendak diteliti.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu Utara, dengan objek penelitian adalah pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor Bupati Luwu Utara.

B. Jenis dan Sumber Data

Mengenai jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang ada di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor Bupati Luwu Utara.

2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari kepustakaan yang berupa: Skripsi terdahulu, buku-buku yang relevan, maupun laporan dan dokumen dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kantor Bupati Luwu Utara.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Periode 2004-2009 sebanyak 30 orang, dan dari Kantor Bupati bagian hukum 10 orang
2. Sampel, dengan demikian sampel dari anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara diambil tiap-tiap komisi masing-masing diwakili 3 orang dari 3 komisi yang ada, dan diperoleh sampel sebanyak 9 orang dan 10 orang bagian hukum dari Kantor Bupati. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh responden sebanyak 19 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian digunakan adalah :

1. Kuesioner

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden penelitian. Data yang dikumpul dari kuesioner terutama tanggapan atau penilaian responden mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada Pelaksanaan Perda No. 02 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Penelitian Lapangan

Mengadakan penelitian langsung untuk dapat melihat dari dekat, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara interview

yaitu pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak dan sesuai dengan objek penelitian, dalam hal ini Anggota DPRD dan Aparat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

3. Metode Kepustakaan

Menggunakan literatur yang ada relevansinya dengan pembahasan serta dikumpulkan melalui buku-buku bacaan, dan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan DPRD pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Utara

Fungsi pengawasan mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan kebijakan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.

Dengan hasil wawancara penulis dengan Syahrudin Syafar, selaku anggota DPRD komisi III (wawancara tanggal 30 Juni 2008), bahwa pengawasan yang terkait dengan perda memiliki cakupan yang luas, yaitu mengenai peraturan pelaksanaan perda tentang APBD diantaranya pengawasan pertama yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan perda apakah pemerintah telah membuat peraturan pelaksanaan dari perda yang telah disahkan. Pengawasan terhadap pembentukan peraturan pelaksanaan ini penting, karena tanpa peraturan pelaksanaan, perda tidak bisa diterapkan.

Pembentukan peraturan pelaksanaan oleh pemerintah tidaklah mudah, karena dalam peraturan pelaksanaan tersebut terkait berbagai kepentingan beberapa instansi yang berbeda. Sering pembentukan pelaksanaan mengalami kemacetan karena sulit mengakomodasi berbagai kepentingan dari masing-masing dinas yang ada di pemda. Materi pengawasan lainnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan APBD. Pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah.

Sebagaimana yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menimbang bahwa:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, DPRD bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50/II/2007 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan bupati Luwu Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007;
- b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara, mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 diantaranya pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Dijelaskan secara rinci tentang pendapatan asli daerah diantaranya retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dari hasil wawancara penulis dengan Syahrudin Syafar, selaku anggota DPRD Komisi III (wawancara tanggal 30 juni 2008), bahwa pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu proyek, pengawasan dewan terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah. Di samping mendorong kinerja pemerintah, serta dalam rangka tertib administrasi dan menghindari penyalahgunaan pendapatan daerah.

DPRD melakukan beberapa mekanisme pengawasan diantaranya:

1. Mekanisme rapat kerja komisi dengan pemerintah.

Melalui mekanisme ini, DPRD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bidang komisi yang bersangkutan, baik menyangkut pelaksanaan perda, maupun menyangkut pelaksanaan APBD yang berada di bawah tanggung jawab pasangan kerja komisi yang bersangkutan.

2. Mekanisme kegiatan kunjungan kerja

Melalui kegiatan kunjungan kerja yang biasanya dilakukan pada saat masa reses. Selama mengadakan kunjungan kerja ini, Anggota DPRD dapat melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan, mengadakan dialog dengan rakyat serta tokoh-tokoh masyarakat. Melalui rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat inilah para Anggota DPRD memperoleh berbagai informasi mengenai kesulitan yang dihadapi rakyat, baik menyangkut pelaksanaan perda, pelaksanaan APBD dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

3. Mekanisme pengawasan melalui rapat dengar pendapat
 Pengawasan melalui rapat dengar pendapat umum mengundang pihak ketiga atau kelompok masyarakat baik individu maupun institusi untuk memberikan pendapat dihadapan komisi DPRD. Akan memperoleh masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Mekanisme pengaduan
 Pengawasan dilakukan melalui mekanisme pengaduan, baik tidak langsung melalui surat, maupun secara langsung datang ke kantor DPRD. Melalui pengaduan ini DPRD juga dapat memperoleh berbagai keluhan masyarakat yang berkaitan dengan fungsi pengawasannya.

Untuk mengetahui tingkat perbedaan pada tanggapan mengenai pengawasan DPRD pada pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD. Penulis melakukan pengamatan dan wawancara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 1. Tanggapan responden mengenai Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007 Tentang APBD

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Dilaksanakan Optimal	2	2	4	21,05
Dilaksanakan Kurang Optimal	0	4	4	21,05
Dilaksanakan Belum Optimal	7	4	11	57,89
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Berdasarkan tabel 1 Penilaian responden mengenai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana terlihat dalam tabel 1, melihat kecenderungan penilaian responden diatas mencapai 57,89 % tampak bahwa belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang APBD.

Pendapat dari responden selaku anggota DPRD Komisi I yang bernama Ahmad Rida, SH., mengenai belum optimalnya pelaksanaan dari perda dikarenakan mengenai ketidakpuasan mengenai respon pejabat Pemerintah Daerah yang diundang oleh DPRD untuk dimintai keterangannya mengenai pelaksanaan perda tentang APBD pada instansi teknis yang dipimpinnya adalah kadangkala pimpinan instansi yang diundang biasanya terjadi mereka mengutus ke kantor DPRD adalah pejabat yang mewakili. Misalnya jika yang diundang seorang Kepala Dinas kadangkala Kepala Dinas mengutus salah seorang stafnya, hal ini terjadi jika dalam undangan menghadap ke DPRD dalam waktu yang sama ada kegiatan yang berkaitan dengan instansi yang dipimpinnya. (wawancara: 30 Juni 2008)

Di dalam kejadian seperti ini dipandang kurang efektif pelaksanaan pengawasan, pendapat salah seorang anggota DPRD Komisi III yang bernama Syahrudin Syafar, yang diwawancarai dikatakan bahwa: jika seorang Kepala Dinas diundang, maka yang harus hadir adalah Kepala Dinas kantor yang bersangkutan, bukan stafnya, karena yang akan dibicarakan dalam rapat dengar pendapat di DPRD adalah masalah kebijakan, bukan teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga jika pimpinan diwakili oleh stafnya sulit dibuat solusi suatu masalah yang dibahas, karena jika staf yang hadir mereka hanya menampung saran-saran untuk disampaikan kepada pimpinan, padahal yang diinginkan adalah bagaimana penyelesaian suatu masalah disepakati pada saat rapat dengar pendapat antara dewan dengan instansi teknis daerah. (wawancara, tanggal 30 Juni 2008).

Tabel 2. Tanggapan responden mengenai Aspek yang harus diperhatikan oleh anggota DPRD (Politik atau Publik)

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Politik	1	9	10	52,63
Publik	8	1	9	47,37
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Kemudian berdasarkan tabel 2 diatas sangat jelas dari tanggapan responden bahwa anggota DPRD lebih mengutamakan politik dari pada publik, mencapai 52,63 %, Walaupun pada tabel diatas terlihat anggota DPRD lebih memilih untuk tidak mengutamakan politik, tapi menurut

tanggapan responden dari pemda bahwa DPRD lebih mementingkan politik daripada publik, dari 10 responden pemda, 9 responden menyatakan anggota DPRD mengutamakan politik. 47,37 % tanggapan responden lebih mengutamakan publik daripada politik, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi karena DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi atau kepentingan masyarakat.

Tabel 3. Tanggapan responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan DPRD.

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Sangat Tinggi	7	8	15	78,94
Rendah	1	1	2	10,53
Sangat Rendah	1	1	2	10,53
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Pada tabel 3 sangat jelas bahwa tanggapan responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan DPRD sangat tinggi terlihat persentase 78,94 % yang berarti partisipasi masyarakat sudah sangat baik, dan hanya 10,53% yang menilai sangat rendah.

Partisipasi masyarakat di lembaga DPRD sebenarnya menunjukkan salah satu fungsi dari DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, artinya masyarakat memberikan kepercayaan kepada anggota DPRD sebagai tempat menyalurkan aspirasinya dari berbagai kepentingan dan tujuan-

tujuan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi DPRD untuk mengetahui keinginan-keinginan masyarakat, kegagalan dan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Tabel 4 . Tanggapan responden mengenai respon pejabat Pemda dalam memberikan keterangan dihadapan DPRD

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Sangat baik	2	7	9	47,37
Kurang baik	4	2	6	31,58
Tidak baik	3	1	4	21,05
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Tanggapan responden pada tabel 4 mengenai pejabat Pemda dalam memberikan keterangan dihadapan DPRD sangat baik dengan persentase 47,37 % yang berarti bahwa pejabat pemda dapat bekerjasama dengan baik., yang berarti pelaksanaan fungsi ini sudah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan persentase penilaian responden di atas sebagaimana terlihat masih ada sekitar 31, 58% kurang baik dan 21,05% tidak baik dalam memenuhi panggilan DPRD untuk memberikan keterangan. Penilaian tersebut dari keterangan yang diperoleh dari seorang informan dikatakan bahwa hal itu hanya berkaitan dengan masalah ketepatan waktu saja. Kadangkala pada saat pemanggilan untuk memberikan

keterangan tidak dapat dihadiri karena ada kegiatan lain, sehingga hal ini menyebabkan adanya penundaan waktu.

Tabel 5 Tanggapan responden mengenai kunjungan kerja anggota DPRD

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Sangat Baik	8	5	13	68,42
Cukup Baik	1	3	4	21,05
Tidak Baik	0	2	2	10,53
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Dalam tabel 5 di atas memperlihatkan penilaian responden mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD melalui kunjungan kerja mencapai 68,42 % responden menilai sangat baik.

Sekalipun demikian dari keseluruhan responden yang ada masih ada yang menilai bahwa melalui kunjungan kerja para anggota dewan belum begitu maksimal, hal ini seperti dikemukakan sebanyak 10,53 % responden menilai tidak baik.

Pandangan responden tersebut tidak lain disebabkan karena penilaian masyarakat melihat bahwa kunjungan kerja dewan ke pelosok-pelosok desa jarang dilakukan.

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPRD dalam pelaksanaannya ada 2 macam yaitu kunjungan kerja dalam daerah dan kunjungan kerja keluar daerah. Kunjungan kerja dalam daerah dimana para anggota dewan menemui para konstituennya yang ada di kecamatan atau di desa-

desa, sedangkan kunjungan kerja keluar daerah biasanya dikenal dengan kunjungan studi banding.

Tabel 6. Tanggapan responden mengenai efektifitas pengawasan melalui penggunaan hak mengadakan penyelidikan

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Sangat efektif	2	4	6	31,58
Cukup efektif	6	5	11	57,89
Kurang efektif	1	1	2	10,53
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Penilaian responden mengenai efektivitas pengawasan melalui penggunaan hak mengadakan penyelidikan sebagai terlihat dalam tabel 6, hasil penilaian responden cukup efektif mencapai 57,89 % yang berarti dapat berjalan dengan baik meskipun ada sebagian tanggapan responden menilai kurang efektif 10,53 %, sekitar 31,58 % berpendapat sudah sangat efektif meskipun sebagian besar menilai masih cukup efektif.

Melihat kecenderungan penilaian responden di atas tampak bahwa hak mengadakan penyelidikan ini di pandang cukup efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terutama terhadap penggunaan APBD, hanya saja hak ini jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena peraturan tekhnis yang mengatur tata cara melakukan penyelidikan belum ada.

Sebagai contoh kebijakan dalam bidang pendidikan jika ada laporan masyarakat atau penyimpangan yang diketahui oleh DPRD dalam

hal penggunaan dana bantuan sekolah yang ada di daerah ini, atau adanya pengenaan dana bagi siswa sekolah dasar, maka dalam hal ini pihak DPRD tidak perlu melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti faktual terhadap kasus tersebut melainkan hanya meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan keterangan atau penjelasan perihal kasus tersebut. Jika seandainya ditemukan kejanggalan atau penyimpangan, maka pihak instansi terkait melakukan teguran kepada jajarannya atau bahkan dapat ditindak lanjuti kepada penyidikan dari aparat hukum.

Tabel 7. Tanggapan responden mengenai hasil audit BPK untuk melakukan pengawasan APBD

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Sangat efektif	8	7	15	78,95
Kurang efektif	1	3	4	21,05
Tidak efektif	0	0	0	0
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai hasil audit BPK untuk melakukan pengawasan APBD sudah sangat efektif dengan skor 78,95 % yang berarti anggota DPRD menjalankan fungsinya dengan baik meskipun masih ada tanggapan dari responden bahwa masih kurang efektif mencapai 21,05 % dalam artian anggota DPRD harus lebih berusaha dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 8. Tanggapan responden mengenai efektivitas pengawasan APBD melalui penggunaan hak meminta keterangan kepada Bupati

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Sangat efektif	3	4	7	36,84
Cukup efektif	6	6	12	63,16
Tidak efektif	0	0	0	0
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Dari tabel diatas terlihat bahwa penilaian responden mengenai efektivitas pengawasan pelaksanaan APBD melalui hak meminta keterangan kepada Bupati terlihat cukup efektif dengan persentase 63,16%.

Penggunaan hak DPRD untuk meminta keterangan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati atau pejabat Pemda terkait dilakukan jika terjadi penyimpangan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penggunaan hak ini dalam pengawasan pelaksanaan APBD, biasanya dilakukan jika pihak DPRD menerima laporan dari masyarakat, lembaga Organisasi politik, atau temuan langsung anggota dewan terhadap penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan atau penggunaan APBD.

Tabel 9. Tanggapan responden mengenai pengawasan DPRD dapat mencegah terulangnya penyimpangan-penyimpangan APBD tahun sebelumnya.

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Dapat dicegah	8	2	12	63,16
Tidak dapat dicegah	1	8	9	47,37
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Dari tabel 9 di atas memperlihatkan bahwa DPRD dapat mencegah terulangnya penyimpangan-penyimpangan APBD dengan persentase 63,16%. Namun pada kenyataannya dari tanggapan responden masih ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat dicegah mencapai 47,37%

Penyimpangan yang sering terulang biasanya dari penyimpangan dana proyek pembinaan dan peningkatan SDM serta penyimpangan dana sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 10. Tanggapan responden mengenai anggota DPRD dalam melakukan pengawasan bersikap bipartisan (mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi)

Kriteria Jawaban	Kategori Responden		Total	Persentase
	DPRD	Pemda		
Bersikap bipartisan	9	4	13	68,42
Bersikap Tidak bipartisan	0	6	6	31,58
Jumlah	9	10	19	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2008

Kemudian pada tabel 10. tanggapan responden mengenai sikap anggota DPRD dalam melakukan pengawasan mencapai 68,42 % bersikap bipartisan walaupun tanggapan dari pemda masih ada anggota dewan yang bersikap tidak bipartisan dengan persentase mencapai 31,58 %. Yang berarti bahwa tidak semua anggota dewan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini menggambarkan bahwa banyak anggota dewan lebih memikirkan politik daripada publik seperti yang di jelaskan pada tabel 2.

B. Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan DPRD pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ada beberapa faktor yang yang terlihat cukup mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD yaitu:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran tingkat intelektualitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Salah satu aspek yang menjadi kriteria dalam pencalonan menjadi anggota DPRD, syarat tingkat pendidikan minimal adalah setingkat SMU atau sederajat

Sebagaimana terlihat tingkat pendidikan anggota DPRD cukup mempengaruhi kinerja DPRD hal itu dapat dilihat pada pembahasan berbagai masalah yang dilakukan oleh anggota DPRD bersama dengan pihak eksekutif tampak kemampuan anggota DPRD masih rendah jika dibandingkan dengan kemampuan para aparat pemerintah daerah. Oleh

karena itu tidak jarang para anggota dewan lebih banyak mendengar penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh pihak eksekutif. Sementara para anggota dewan dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kelihatan kadangkala kurang sesuai dengan persoalan yang dibahas. Untuk mengetahui kemampuan anggota dewan dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 11

Kualitas Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dilihat dari Tingkat Pendidikan Formal

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sarjana	24	80
Sarjana Muda	2	6,66
SMU (sederajat)	4	13,33
Jumlah	30	100

Sumber: Data Sekunder diolah, 2008

Dari data sekunder menunjukkan bahwa dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Periode 2004-2009 memiliki tingkat pendidikan mulai dari jenjang terendah yaitu SMU atau sederajat sampai jenjang tertinggi yaitu setingkat Sarjana (S1). Dari jumlah tersebut sebagian besar jumlah anggota dewan berpendidikan setingkat Sarjana mencapai 80 % dan sarjana muda 6,66 %, sementara lainnya yang berpendidikan setingkat SMU (sederajat) hanya 13,33 %.

Pendidikan formal bagi para anggota dewan menjadi sangat penting karena dengan dasar pendidikan yang rendah misalnya, maka

karena itu tidak jarang para anggota dewan lebih banyak mendengar penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh pihak eksekutif. Sementara para anggota dewan dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kelihatan kadangkala kurang sesuai dengan persoalan yang dibahas. Untuk mengetahui kemampuan anggota dewan dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 11

Kualitas Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dilihat dari Tingkat Pendidikan Formal

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sarjana	24	80
Sarjana Muda	2	6,66
SMU (sederajat)	4	13,33
Jumlah	30	100

Sumber: Data Sekunder diolah, 2008

Dari data sekunder menunjukkan bahwa dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Periode 2004-2009 memiliki tingkat pendidikan mulai dari jenjang terendah yaitu SMU atau sederajat sampai jenjang tertinggi yaitu setingkat Sarjana (S1). Dari jumlah tersebut sebagian besar jumlah anggota dewan berpendidikan setingkat Sarjana mencapai 80 % dan sarjana muda 6,66 %, sementara lainnya yang berpendidikan setingkat SMU (sederajat) hanya 13,33 %.

Pendidikan formal bagi para anggota dewan menjadi sangat penting karena dengan dasar pendidikan yang rendah misalnya, maka

sulit bagi mereka untuk melakukan pengembangan diri. Sementara disatu sisi tantangan dan dinamika kerja di dewan sangat tinggi dimana permasalahan yang dihadapi dapat berbeda-beda setiap saat, oleh karena itu pengembangan diri perlu dilakukan secara terus menerus.

Hubungan pendidikan formal para anggota dewan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah khususnya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor.02 Tahun 2004 tentang APBD, cukup tinggi dalam arti dengan tingkat pendidikan formal yang cukup tinggi sangat menunjang efektifnya pelaksanaan pengawasan.

Sebagaimana dikemukakan oleh seorang informan dari instansi teknis berkaitan dengan kemampuan pengawasan anggota dewan ini dilihat dari segi pendidikannya, dikatakan bahwa pada umumnya anggota dewan yang berpendidikan tinggi mudah memahami jika diberikan penjelasan terhadap sebuah kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan, tetapi berbeda halnya jika yang dihadapi adalah anggota dewan yang pendidikannya rendah mereka sulit mengerti penjelasan dan harus dijelaskan secara detail, ada kesan bahwa sebenarnya mereka baru belajar terhadap suatu persoalan yang dihadapi. (wawancara: tanggal 2 Juli 2008)

Dari hasil wawancara penulis dengan seorang anggota DPRD komisi III yang bernama Syahrudin Syafar, dikatakan: dapat diketahui pendidikan informal yang telah diikuti oleh anggota dewan cukup berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan DPRD pada pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2004 tentang APBD. Kegiatan anggota DPRD dilakukan melalui berbagai cara antara lain melakukan studi banding, workshop, seminar-seminar, dan lain-lain. Kegiatan pengembangan anggota dewan dalam hal ini khusus yang masuk dalam kegiatan pendidikan informal seperti workshop, seminar, dan pelatihan-pelatihan lainnya baik yang diadakan sebagai lembaga ataupun yang diikuti oleh anggota dewan atas instansi sendiri, dan salah satu aspek yang dipandang cukup berpengaruh terhadap kemampuan anggota dewan dalam melakukan pengawasan adalah pengalaman kerja yang dimiliki oleh anggota dewan bersangkutan. Pengalaman kerja dapat menunjang bidang tugas yang menjadi tanggungjawab setiap anggota dewan. (wawancara: tanggal 3 Juli 2008).

2. Mengutamakan Politik

Dari hasil kuisisioner ada sebagian besar anggota DPRD lebih mengutamakan politik mencapai 52,63 % dapat dilihat pada tabel 2. Penulis memperhatikan tanggapan responden tersebut bahwa ada sebagian besar yang masih mementingkan politik dari pada publik akibatnya kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan, jika hal tersebut masih terjadi maka dikhawatirkan akan ada masalah-masalah yang akan timbul dari pelaksanaan perda karena perda merupakan persoalan yang membutuhkan penyelesaian terencana.

3. Partisipasi Masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dapat terlaksana dengan efektif jika melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. DPRD sebagai lembaga yang merefresentasikan keterwakilan rakyat dalam bidang politik, maka dengan sendirinya menunjukkan bahwa keberadaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan merupakan bagian dari pemerintah daerah yang mewakili rakyat.

Rakyat merupakan sumber informasi bagi anggota DPRD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat berhasil jika didukung partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada DPRD.

Dari hasil wawancara kepada seorang anggota dewan yang bernama M. Laury K dari komisi I dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup aktif dalam memberikan informasi kepada DPRD. Partisipasi secara langsung biasanya dilakukan melalui penyampaian aspirasi kepada dewan pada saat ada kunjungan anggota dewan pada masa reses. Sedangkan yang dilakukan secara tidak langsung biasanya disampaikan

melalui surat, dimana didalam surat tersebut diinformasikan mengenai penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran (wawancara: tanggal 05 juii 2008).

4. Sarana dan prasarana

Hasil dari pengamatan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup baik diantaranya Ketua dan Wakil DPRD penyediaan transportasi seperti kendaraan roda empat, penyediaan rumah bagi anggota yang belum memiliki. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas-tugas.

Yang tidak memadainya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan roda empat yang disediakan oleh DPRD Kabupaten Luwu Utara terhadap anggota-anggota DPRD, hal ini cukup menghambat pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang pengawasan. Karena seperti diketahui dengan adanya kendaraan roda empat, maka mobilitas anggota dewan dapat lebih tinggi, mereka dapat mengunjungi daerah-daerah kecamatan setiap saat jika diperlukan, namun karena terbatasnya fasilitas ini maka hanya sewaktu-waktu kegiatan pengawasan dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan dapat dilaksanakan. Kemudian anggota DPRD tidak mempunyai staf ahli dalam membantu menyusun anggaran sehingga anggota DPRD kewalahan untuk melakukan penganggaran. Hasil wawancara dengan anggota DPRD yang bernama Syahrudun Syafar dari komisi III. (wawancara: 3 Juli 2008)

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan hasil penelitian, maka berikut dapat disimpulkan:

1. Fungsi pengawasan DPRD Luwu Utara dalam pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2007 tentang APBD, telah dilaksanakan oleh DPRD melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah, kegiatan kunjungan kerja, pengawasan melalui rapat dengar pendapat, pengaduan dari masyarakat baik tidak langsung melalui surat maupun secara langsung, meskipun belum optimal karena disebabkan banyaknya anggota dewan yang lebih mementingkan politik dari pada publik sehingga pengawasan oleh DPRD Luwu Utara belum efektif
2. Faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD pada pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2007 tentang APBD, terdiri atas faktor internal meliputi tingkat pendidikan formal anggota dewan yang belum mendukung dimana tingkat pendidikan berada pada kategori menengah keatas. Sementara melalui pendidikan informal seperti kegiatan studi banding, workshop, seminar-seminar dan sebagainya, juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan karena masih banyak anggota dewan yang tidak mempelajarinya dengan baik. Demikian halnya ketersediaan sarana dan prasarana masih kurang, di tambah lagi sebagian dari

anggota DPRD lebih mengutamakan kepentingan politik sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif meskipun tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan tinggi.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis yang harus dilakukan supaya kendala atau faktor penghambat di atas tidak terjadi lagi adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya para anggota DPRD harus tidak lebih mementingkan politik daripada publik sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif.
- b. Para anggota DPRD harus lebih membekali diri dengan ilmu dan pemahaman tentang pengawasan yang dilakukan agar dapat memiliki kesiapan mental dan pengetahuan, supaya pengawasan yang dilakukan dapat efektif sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Sebaiknya para anggota DPRD, Pemda dan masyarakat dapat bekerja sama agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengawasan yang dilakukan DPRD. Sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan baik di lingkup pemerintahan maupun di lingkup DPRD sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Djojosoekarto. Riant Dwijowiyoto. I Ketut Putra Erawan. dan Victor Yashadana. 2004. *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional ADEKSI, Jakarta
- Agung Djojosoekarto. Riant Nugroho. Inosentius Samsul. Novianto Murti Hantoro. 2004. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Sekretariat Nasional ADEKSI, Jakarta.
- A. Pengerang Moenta. 1999. *Kewenangan Makalah: Sehubungan Daerah dengan DPRD*, Ruang Pola Kantor Sulawesi Selatan.
- Bohari. 1990. *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Evi Hartati 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- G.R.Terry., dan L. W. Rue. 1993. *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Karsa, Jakarta.
- Handyaningrat Soewarno. 1999. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- Hasibuan Melayu, S. P. 2002. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Lembaga Administratif Negara. 1998. *Sistem Administrasi Negara Publik Indonesia*, LAN-RI, Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Manullang. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*, UGM Press, Yogyakarta.
- Muhammad Ali. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Sarwoto. 1986. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sondang P. Siagian. 1981. *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

_____. 1989. *Manajemen Abad 21*, Bina Aksara, Jakarta.

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekarno. 1986. *Serba-Serbi Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Pendekatan Manajemen)*, CV Yulina, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 2002.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perda No.2 Tahun 2004 Tentang APBD di Kabupaten Luwu Utara.

KUISIONER

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Terhadap Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Responden

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Pendidikan terakhir :

- 1 Bagaimana tanggapan anda mengenai Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007 Tentang APBD?
 - a. Dilaksanakan optimal
 - b. Dilaksanakan kurang optimal
 - c. Dilaksanakan tidak optimal
- 2 Menurut anda aspek apa yang utama diperhatikan Oleh anggota DPRD(Politik atau Publik)?
 - a. Mengutamakan politik
 - b. Mengutamakan publik
- 3 Bagaimana tanggapan anda mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan DPRD?
 - a. Sangat Tinggi
 - b. Rendah
 - c. Sangat rendah
- 4 Bagaimana tanggapan anda mengenai pejabat pemda dalam Memberikan keterangan dihadapan DPRD?
 - a. Sangat baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik
- 5 Bagaimana tanggapan anda mengenai kunjungan kerja anggota DPRD?
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Tidak baik
- 6 Bagaimana tanggapan anda mengenai efektivitas pengawasan melalui penggunaan hak mengadakan penyelidikan?
 - a. Sangat efektif
 - b. Cukup efektif
 - c. Kurang efektif

- 7 Bagaimana tanggapan anda mengenai hasil audit BPK untuk melakukan pengawasan
 - a. Sangat efektif
 - b. Cukup efektif
 - c. Kurang efektif

- 8 Bagaimana tanggapan anda mengenai efektivitas pengawasan APBD melalui penggunaan hak meminta keterangan Kepada Bupati?
 - a. Sangat efektif
 - b. Cukup efektif
 - c. Kurang efektif

- 9 Menurut anda apakah pengawasan DPRD dapat mencegah terulangnya penyimpangan-penyimpangan APBD tahun sebelumnya?
 - a. Dapat dicegah
 - b. Tidak dapat dicegah

- 10 Menurut anda apakah anggota DPRD dalam Melakukan pengawasan bersikap bipartisan (mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi) ?
 - a. Bersikap bipartisan
 - b. Bersikap tidak bipartisan